eJournal Sosiatri-Sosiologi 2022, 10 (1): 155-167 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2022

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PROSES**

**PEMBERIAN BANTUAN TUNAI COVID-19 DI DESA LOMBOK KECAMATAN LONG IKIS**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER**

**Husnul Khotimah [[1]](#footnote-1), Lisbet Situmorang2, Ratna Purba3**

***Abstrak***

*Pada masa awal pemberlakuan PSBB ditahun 2020 banyak masyarakat yang mengatakan bahwa keadaan perekonomian mereka menurun. Hal ini yang dirasakan oleh pedagang, petani dan pekerja pemerintahan.Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terbagi menjadi dua penyaluran yakni BLT pemerintah daerah yang biasa disebut BST dan BLT DD. Namun kebijakan ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat yang menyebabkan masyarakat melakukan protes dan beranggapan bahwa bantuan ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Persepsi masyarakat di desa Lombok dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Lombok Kecamatan Long Ikis mengenai proses pemberian bantuan tunai COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif-kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Paser, Pemerintah Desa Lombok, masyarakat umum, penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dipilih menggunakan Purposive Sampling dan teknik Accidental Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah desktiftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Persepsi masyarakat mengenai proses pendataan hingga penyaluran bantuan masih perlu peningkatan dikarenakan masyarakat masih merasa kurangnya transparansi dari pemerintah terkait prosedur pemberian bantuan. Dari sisi prosedural, pemerintah selaku penyalur bantuan sudah melakukan proses pemberian bantuan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kementerian sosial. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah desa maupun daerah selaku penyalur bantuan perlu melakukan transparansi mulai dari pendataan hingga penyaluran dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedural pemberian bantuan yang sesuai dengan pedoman dari kementerian sosial.*

***Kata Kunci :***BLT, Persepsi, Bantuan, Masyarakat, COVID-19.

# Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan virus yang disebut virus *corona disease* 2019 atau *COVID-19*. Pada tanggal 31 Desember 2019 pemerintah Tiongkok China menyampaikan beberapa kasus yang terjadi di Negaranya kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization (WHO). Kemudian kejadian ini ditetapkan sebagai pandemi setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini (Wawan et al., 2020). Penyebaran virus *COVID-19* menyebar sangat cepat. Kasus virus corona 2019 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk memutus mata rantai penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB, pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah (Arifin, 2020).

Kebijakan ini diterapkan agar memutus rantai penyebaran virus *COVID19*. Namun kebijakan ini menyebabkan perubahan ekonomi yang di alami oleh masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa keadaan perekonomian mereka menurun. Hal ini yang dirasakan oleh pedagang, petani dan pekerja pemerintahan. Adapun data terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur yang disebabkan oleh *COVID-19* yakni sebagai berikut: Berkurang drastisnya okupansi yang berdampak pada jasa moda transportasi khususnya darat. sebanyak 7.959 pekerja dirumahkan dan 1.629 di PHK Sebagian kehilangan sumber penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada bulan Februari dan Maret konsumsi masyarakat mengalami penurunan dikarenakan adanya himbauan physical distancing sehingga sektor UMKM dan Retail mengalami dampak penurunan omset.

Dari data Survey BI Perwakilan provinsi Kaltim, dari 834 UMKM yang menjadi responden : • 717 pelaku UMKM atau sebanyak 86% mengatakan kurang sanggup membayar cicilan • 395 pelaku UMKM atau sebanyak 47% melakukan penurunan harga jual. • 410 pelaku UMKM atau sebanyak 49% melakukan PHK karena harus melakukan efisensi ditengah penjualan yang kian menurun.. yang disebabkan oleh *COVID-19* yakni sebagai berikut. okupansi yang berdampak pada jasa moda transportasi khususnya darat. dan Retail mengalami dampak penurunan omset. • 410 pelaku UMKM atau sebanyak 49% melakukan PHK karena harus . melakukan efisensi ditengah penjualan yang kian menurun.

Implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni PSBB ternyata memiliki dampak yang besar terhadap penurunan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan. Yang mana kebijakan ini berupa bantuan sosial. Bantuan sosial ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atau jaminan sosial agar masyarakat tetap sejahtera. Bantuan yang pemerintah keluarkan salah satunya adalah Bantuan

Langsung Tunai (BLT), yang mana bantuan ini terbagi menjadi dua yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan ini bersumber dari keuangan pusat yang disalurkan dari dinas sosial dan keuangan daerah yang disalurkan dari desa. Sifat bantuan ini tidak secara terus menerus dan selektif. Hal ini dilakukan karena adanya dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh *COVID-19*. Namun ternyata bantuan sosial ini memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang merasa kerabat mereka yang dikatakan lebih mampu mendapatkan bantuan ini namun tidak mendapat bantuan. Hal ini menyebabkan protes dimasyarakat, dan menimbulkan berbagai persepsi dimasyarakat mengenai proses pemberian bantuan langsung tunai ini khususnya di Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

## Rumusan Masalah

*Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Persepsi masyarakat terhadap proses pemberian bantuan langsung tunai COVID 19 di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Pemerintah Daerah Kabupaten Paser?*

## Tujuan Penelitian

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberian bantuan langsung tunai COVID 19 pemerintahan Kabupaten Paser.*

# Kerangka Dasar Teori

## Persepsi Masyarakat

*Persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987).*

*Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupak proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasaikan dan diinterpretasikan (Walgito, 2000). Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acauan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Walgito, 2000).*

*Masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakatdan sebaginya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan engertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Musadun, 2000 dalam Adrianto, 2006).*

*Secara garis besar, persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, caracara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adatistiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.*

## Kemiskinan dan Jaminan Sosial

*Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian kajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (World Bank, 1990).*

*Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalambentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atauberkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerjaberupa kecelakaan kerja, sakit, hamil , bersalin, hamil tua, dan meninggal dunia.*

## Bantuan Sosial Di Masa Pandemi

 *Pada masa pandemic terdapat beberapa bantuan dari pemerintah. Hal ini berdasarkan Artikel ini telah tayang di Kompas.com yang terbit pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan judul "Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid19, pemeritah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Miliaran rupiah dihabiskan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini akan meringankan beban mereka yang ekonominya terkena dampak wabah COVID 19. Selain itu, bantuan diharapkan dapat menggairahkan perekonomian dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,32% pada triwulan II tahun 2020. Adapun beberapa bantuan pemerintah di masa pendemi yakni sebagai berikut: 1) Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2) Bantuan Sosial Tunai (BST) 3) BLT Dana Desa. 4) Listrik Gratis 5) Kartu Prakerja 6) Subsidi Gaji Karyawan 7) Bantuan Usaha Mikro Kecil. Berdasarkan 7 bantuan yang dikeluarkan pemerintah bantuan langsung tunai yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT DD merupakan bantuan yang paling banyak mendapat protes dari masyarakat yang kurang puas akan proses pemberian bantuan tersebut dan juga menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat.*

## Bantuan Sosial Tunai (BST)

*Seperti pertolongan pertama, program ini didanai sejak dimulainya insiden COVID-19 di Indonesia. Bedanya, bantuan keuangan ini diberikan kepada warga di luar JABODETABEK. Program ini akan memberi komunitas uang tunai 600.000 rupiah selama tiga bulan di bulan April, Mei dan Juni. Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun nilai uang yang diterima turun menjadi Rp 300.000. Dukungan ini diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19. COVID-19 dapat dimasukkan ke dalam Data Sosial Terpadu (DTKS) Departemen Sosial (Kemensos).*

*Pemerintah daerah bebas mengajukan penerima bantuan yang diusulkan oleh Departemen Sosial yang kemudian akan diverifikasi sehingga agar tidak terjadi pemberian bantuan ganda atau double. Donasi dikirim melalui rekening penerima manfaat atau individu atau melalui PT Pos Indonesia. Biasanya yang mendapatkan bantuan ini merupakan penduduk lansia. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan salah satu kelompok penduduk yang dinilai rentan terhadap penyebaran virus COVID-19.*

*Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga dan memberi perhatian lebih pada lansia. Menekan aktivitas berulang pada lansia merupakan bentuk ketakutan terhindar dari virus COVID-19. Lansia merupakan kelompok yang terlantar pada saat terjadi bencana seperti kebutuhan khusus seperti kenyamanan, gizi, dan akses kehidupan seharihari (Lindavati, 2019). Hal tersebut diperparah dengan adanya ketimpangan global, yaitu hampir setengah dari populasi lansia di negara berkembang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan (United Nations, 2020).*

## Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

*Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama akan dirilis pada bulan April (Tahap 1), Mei (Tahap 2) dan Juni (Tahap 3). Setiap keluarga penerima KPM memberikan Rp600.000 per bulan. Pada saat yang sama, gelombang kedua dikirim pada Juli (fase 4), Agustus (fase 5) dan September (fase 6). Jumlah bantuan yang diterima lebih kecil, dengan Rp300.000 per bulan dan anggaran 4,69 triliun. Pada tahap kedua, 64.515 desa menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,05 triliun kepada desadesa BLT sebesar 6.757.859 KPM. Tahap ketiga setelahnya, ada 35.857 desa dengan anggaran 3.453.286 KPM dan anggaran Rp 2,07 miliar. Fase keempat dibagi menjadi 645 desa dengan anggaran 58.494 KPM dan anggaran Rp. 17,5 miliar.*

# Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptifkualitatif. Pendekatan kualitatif sifatnya berasal dari data lunak (kata-kata, kalimat, foto, simbol) dengan prinsip interpretif atau kritis. Kualitatif lebih menekankan pada pemeriksaan terperinci dari berbagai kasus tertentu yang muncul secara alami di kehidupan sosial dan menjelaskan proses kausal suatu kasus. Logika yang diterapkan pada pendekatan kualitatif muncul dari praktik yang sedang berlangsung dengan alur nonlinear.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan gambaran secara spesifik atau terperinci dengan menggunakan kata-kata serta untuk menyajikan mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menginterpretasikan data wawancara yang disusun menjadi sebuah konsep sehingga menghasilkan kesimpulan

# Hasil Penelitian

Pada dasarnya, secara keseluruhan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT-DD merupakan satu langkah jaminan sosial sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang diambil oleh pihak pemerintah melalui peran pemerintah Daerah dan pemerintah Desa serta lembaga terkait dalam proses penyalurannya. Tujuan utama dari diadakannya BST dan BLT-DD adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi serta rentan kesejahterannya karena adanya *COVID-19*. Anggaran yang dipakai adalah diambil dari anggaran daerah dan dana desa, dengan katergori dan besaran yang berbedabeda tentunya.

Hal ini didasari oleh perbedaan perolehan anggaran pada tiap-tiap daerah dan desa dalam 1 tahun, sehingga alokasi penyaluran pada tiap daerah dan desa menjadi berbeda. Singkatnya tidak semua warga masyarakat akan mendapat jatah bantuan. Adapun beberapa garis besar yang dapat dianalisis adalah terkait dengan beberapa poin di bawah ini, seperti berikut:

1. Persepsi Terhadap Proses Pendataan Yang Dilakukan Petugas Rata-rata warga masyarakat memiliki persepsi bahwa proses pendataan yang dilakukan petugas masih memerlukan peningkatan karena masih ada beberapa penerima dan masyarakat umum yang berpendapat masih kurang karena merasa masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran dan tidak mengetahui alur proses pendataan yang dilakukan oleh petugas. Sedangkan dari pendapat petugas pendataan, proses pendataan dilakukan dengan adanya surat edaran yang diedarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan pendataan yang mana kemudian petugas desa yakni Kaur Kesejahteraan dan Perencanaan dibantu oleh RT mendata masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan kemudian data tersebut dikirim kembali ke Daerah yakni Dinas Sosial Daerah kemudian data tersebut diverifikasi dan dipilih kembali beberapa penerima dan dikembalikan kedesa untuk di validasi dan di cek kembali bahwa penerima memang benarbenar layak mendapatkan bantuan setelah semua data dianggap benar maka dilakukan penyaluran kepada penerima bantuan yang sudah di pilih. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidak terbukaan antara petugas kepada masyarakat terkait peroses pendataan yang dilakukan petugas sehingga masyarakat kurang mengetahui proses pendataan yang dilakukan yang menyebabkan mereka layak sebagai penerima bantuan. Dilihat dari penjelasan dari pihak dinas sosial dan petugas desa terkait proses pendataan yang sangat runtut namun untuk pemilihan penerima sendiri masyarakat masih belum mengetahui alasan mereka terpilih sebagai penerima.
2. Persepsi Terhadap Kemampuan Petugas Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas dalam melakukan pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemic *COVID-19* masih perlu perbaikan walaupun dari beberapa narasumber beranggapan bahwa kemampuan petugas sudah bagus hal ini dipaparkan karena mereka akhirnya mendapatkan bantuan setelah sekian lama tidak pernah mendapatkan bantuan. Namun masih adapula narasumber berpendapat petugas pendataan kurang kompeten dan masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran hal ini sampaikan karena mereka beranggapan masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak mendapat bantuan apapun. Berdasarkan penjelasan diatas kemampuan petugas masih memerlukan perbaikan kedepannya karena masih ada beberapa masyarakat yang merasa kemampuan petugas masih kurang. Sedangkan dilihat dari konsep penyaluran yang ditetapkan oleh kementerian sosial, kemampuan petugas sudah sesuai dengan target sasaran yang di harapkan oleh pemerintah contohnya seperti pemilihan petugas dalam menetapkan penerima bantuan. Petugas menetapkan janda, duda, lansia dan masyarakat yang tidak mampu bekerja karena cacat fisik ataupun sakit kronis yang menyebabkan ia tidak bisa bekerja lagi sebagai penerima bantuan. Kemampuan petugas ini sendiri dipilih berdasarkan jabatan yang mereka duduki hal ini dikarenakan petugas dianggap lebih memahami kondisi masyarakatnya, misalnya ketua RT selaku pendata penerima bantuan BLT DD ia ditunjuk selaku petugas pendata dikarenakan ia dianggap paham kondisi masyarakat yang ada di lingkungannya begitupun kaur perencanaan yang menjadi petugas pendataan BST di pilih menjadi pendata karena dianggap memahami kondisi masyarakat di desanya dan diharapkan benarbenar memilih penerima sesuai dengan kriteria yang ada.
3. Persepsi Terhadap Proses Penyaluran Pendapat masyarakat terhadap ketepatan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi *COVID-19* setiap bulan waktu penyaluran bantuan baik BST (Bantuan Sosial Tunai) maupun BLT DD setiap bulannya tidak ditanggal atau waktu yang sama. Setiap bulan penyaluran ini dilakukan ditanggal yang berbeda dan sempat berhenti beberapa bulan kemudian bantuan ini berlanjut lagi hingga sekarang. Nominal Bantuan Langsung Tunai di masa pandemic covid 19 untuk BST (Bantuan Sosial Tunai) masyarakat Rp.600.000,/bulan yang mana penyaluran ini berlangsung selama 3 kali kemudian terhenti selama beberapa bulan dan kembali disalurkan dengan nominal yang berbeda yakni Rp.300.000,-/bulan dan sudah disalurkan sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) penerima menerima bantuan senilai Rp. 600.000,-/bulan yang disalurkan sebanyak 3 kali kemudian sempat terhenti dan kembali disalurkan dengan pengurangan nominal yakni Rp. 300.000,-/bulan sudah disalurkan sebanyak 3 kali. Berdasarkan Persepsi masyarakat terkait pernyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan penyaluran yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang mana Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan selama tiga bulan dibulan April, Mei, dan Juni dengan besar nominal Rp. 600.000,-/bulan. Yang mana kemudian program ini diperpanjang hingga bulan desember 2020 namun dengan nominal yang diterima menurun menjadi Rp. 300.000,/bulan. Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) penyaluran dilakukan dalam enam tahap yang mana tahap 1-3 dibulan yang sama dengan BST yaitu April, Mei, dan Juni dengan nominal bantuan Rp. 600.000,-/bulan. Kemudian gelombang kedua yaitu tahap 4-6 dilakukan dibulan Juli, Agustus dan September dengan jumlah nominal bantuan yang diterima lebih kecil yaitu Rp. 300.000,-/bulan. Bantuan memang sempat terhenti hal ini dikarenakan tidak adanya dana baik dari pusat maupun desa.
4. Persepsi Terhadap Kesesuaian atau Ketepatan Penerima Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian atau ketetapan penerima bantuan yang dipilih sebagai keluarga penerima manfaat adalah masyarakat yang dianggap sudah memenuhi syarat berdasarkan pedoman yang ada. Namun, dibuku pedoman terdapat beberapa kareteria seperti memiliki rumah dengan ukuran lantai kurang dari 2 m2 , lantai tanah, dinding bambu dan lainnya. Sedangkan di desa Lombok sudah tidak ada ditemukan kriteria tersebut, sehingga kriteria penerima diubah menjadi janda ataupun duda, maupun orang-orang tua atau jompo, bahkan orang yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena disebabkan oleh kecelakaan dan butuh bantuan, hal ini sesuai dengan penerima yang biasa menerima bantuan yakni lansia atau penduduk lanut usia yang dinilai rentan terhadap penyebaran virus *COVID-19*. Berdasarkan kriteria yang disebutkan untuk penerima dilihat dari informan yang terpilih dan data yang ada penerima sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Meskipun masih ada beberapa penerima yang tidak sesuai. Soal bantuan yang salah atau belum mencapai tujuannya, tentu menjadi persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa orang pasti akan memiliki empati terhadap masalah tersebut (jika ada), maka yang lain kemungkinan besar akan acuh tak acuh, atau dengan kata lain memilih untuk tidak berkomentar terlalu dalam. Hal ini memang erat kaitannya dengan bentuk koordinasi di pihak desa serta RT dan RW. Koordinasi ini bertujuan untuk mempertimbangkan bagaimana mengembangkan calon penerima yang memang layak mendapatkan bantuan sosial, menurut kriteria tertentu. Diakui atau tidak, desa memang memainkan peran penting dalam mengatasi stratifikasi ini. Setelah itu, masyarakat tentu menjadi prihatin ketika menemukan bahwa upaya musyawarah, identifikasi, distribusi dan pendataan masih belum memadai. Tentunya berdasarkan data tersebut, diperlukan evaluasi ke depan. Dengan cara ini tidak ada lagi celah, memungkinkan keadilan maksimal.
5. Persepsi Terhadap Tanggung Jawab Petugas Pendapat masyarakat terhadap tanggung jawab petugas dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai di masa pandemic *COVID-19* masih perlu peningkatan walaupun sebagian besar masyarakat sudah merasa petugas bertanggung jawab karena apabila tidak hadir pada saat waktu penyaluran bantuan maka petugas akan mendatangi rumah penerima untuk memberikan bantuan, namun ada juga masyarakat yang merasa petugas kurang bertanggung jawab karena kurang transparan dan masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa bahwa petugas sudah bertanggung jawab namun masih perlunya peningkatan. Hal ini memang harus dilakukan petugas sesuai dengan prosedur yang ada yang mana bantuan ini tidak dapat diwakilkan ketika pengambilan bantuan sehingga petugas harus memberikan bantuan ini secara langsung kepada masyarakat dengan cara door to door bagi masyarakat yang tidak hadir saat pemberian bantuan dan petugas di desa Lombok sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik.

Awal mula adanya bantuan ini adalah didasarkan oleh masuknya virus *COVID-19* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* yakni dengan mengimplementasikan kebijakan yakni PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu pemerintah menerapkan protocol kesehatan yakni social distancing untuk keramaian dan menerapkan kebijakan melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home* (WFH) untuk pekerja yang melakukan pekerjaan secara berkerumun. Namun ternyata kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar dimasyarakat salah satunya dampak ekonomi Dampak ekonomi yang dirasakan adalah terjadinya penurunan ekonomi yang dialami beberapa kalangan masyarakat, hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mana kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atau jaminan sosial kepada masyarakat berupa bantuan sosial dalam beberapa bentuk bantuan salah satunya adalah BST dan BLT DD yang mana bantuan ini banyak mengundang kontroversi dimasyarakat. Sehingga akhirnya bantuan ini menimbulkan persepsi baik pro maupun kontra. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat yang mengetahui bahwa bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat adanya virus *COVID-19* .

Sehingga masyarakat merasa bahwa dirinya terdampak dan berhak mendapatkan bantuan. Padahal bantuan ini diberikan kepada penerima dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial. Namun syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh kementerian sosial pun tidak bisa dijadikan acuan atau pedoman karena kondisi masyarakat di setiap daerah yang berbeda. Sehingga akhirnya setiap daerah membuat kriteria atau persyaratan sendiri. Selain itu dengan adanya bantuan ini menimbulkan banyak persepsi masyarakat dimana persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu salah satunya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kriteria bantuan dari pemerintah dan kurangnya sosialisasi dari pihak penyalur yakni pemerintah desa menyebabkan persepsi kurang baik dari masyarakat terkait bantuan yang ada.

Hal ini juga dipengaruhi adanya berita yang kurang valid terkait bantuan seperti bantuan diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya karena adanya pandemic sehingga masyarakat merasa bahwa mereka layak mendapatkan bantuan. Adanya kebijakan yang dibuat oleh kementerian sosial yaitu berupa kriteria dan persyaratan penerima bantuan yang kurang tepat karena kondisi masyarakat disetiap wilayah yang berbeda-beda hal ini menyebabkan pemerintah daerah merubah kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan wewenang pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan karena dianggap lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.

Pendataan penerima bantuan yang tidak diperbaharui setiap adanya bantuan baru menyebabkan terjadinya bantuan yang tidak tepat sasaran hal ini dikarenakan adanya perubahan ekonomi dari setiap penerima dari waktu ke waktu yang menyebabkan pendataan harus terus diperbaharui. Kurangnya sosilisasi antara pemerintah dengan masyarakat menyebabkan terjadinya persepsi masyarakat yang berbeda-beda terkait pemberian bantuan yang ada. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai persepsi pro dan kontra terhadap bantuan BST dan BLT DD.

# Kesimpulan

Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pemberian Bantuan Tunai *COVID19* Di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pendataan. Rata-rata warga masyarakat memiliki persepsi bahwa proses pendataan yang dilakukan petugas masih memerlukan peningkatan karena masih ada beberapa penerima dan masyarakat umum yang berpendapat masih kurang karena merasa masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran dan tidak mengetahui alur proses pendataan yang dilakukan oleh petugas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidak terbukaan antara petugas kepada masyarakat terkait peroses pendataan yang dilakukan petugas sehingga masyarakat kurang mengetahui proses pendataan yang dilakukan yang menyebabkan mereka layak sebagai penerima bantuan.
2. Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas dalam melakukan pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemic *COVID-19* masih perlu perbaikan walaupun dari beberapa narasumber beranggapan bahwa kemampuan petugas sudah bagus hal ini dipaparkan karena mereka akhirnya mendapatkan bantuan setelah sekian lama tidak pernah mendapatkan bantuan. Namun masih adapula narasumber berpendapat petugas pendataan kurang kompeten dan masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran hal ini sampaikan karena mereka beranggapan masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak mendapat bantuan apapun. Berdasarkan penjelasan diatas kemampuan petugas masih memerlukan perbaikan kedepannya karena masih ada beberapa masyarakat yang merasa kemampuan petugas masih kurang.
3. Persepsi terhadap penyaluran bantuan yang meliputi waktu dan jumlah bantuan yang diterima. Adapun pendapat masyarakat terhadap ketepatan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi *COVID-19* setiap bulan waktu penyaluran bantuan baik BST (Bantuan Sosial Tunai) maupun BLT DD setiap bulannya tidak ditanggal atau waktu yang sama. Setiap bulan penyaluran ini dilakukan ditanggal yang berbeda dan sempat berhenti beberapa bulan kemudian bantuan ini berlanjut lagi hingga sekarang. Nominal Bantuan Langsung Tunai di masa pandemic *covid-19* untuk BST (Bantuan Sosial Tunai) masyarakat Rp.600.000,-/bulan yang mana penyaluran ini berlangsung selama 3 kali kemudian terhenti selama beberapa bulan dan kembali disalurkan dengan nominal yang berbeda yakni Rp.300.000,-/bulan dan sudah disalurkan sebanyak 3 kali. 600.000,-/bulan yang disalurkan sebanyak 3 kali kemudian sempat terhenti dan kembali disalurkan dengan pengurangan nominal yakni Rp. Berdasarkan Persepsi masyarakat terkait pernyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan penyaluran yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang mana Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan selama tiga bulan dibulan April, Mei, dan Juni dengan besar nominal Rp. 600.000,/bulan.
4. Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian atau ketetapan penerima bantuan yang dipilih sebagai keluarga penerima manfaat adalah masyarakat yang dianggap sudah memenuhi syarat berdasarkan pedoman yang ada. Berdasarkan kriteria yang disebutkan untuk penerima dilihat dari informan yang terpilih dan data yang ada penerima sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Perihal yang disebut bantuan itu salah atau tidak mencapai tujuannya, tentu menjadi pertanyaan penting yang perlu dikaji secara mendalam. Koordinasi ini bertujuan untuk mempertimbangkan bagaimana mengembangkan calon warga negara yang memang layak mendapatkan bantuan sosial, menurut kriteria tertentu. Misalnya, seseorang yang sudah tua dan memang berstatus janda mau tidak mau akan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Yang pasti, masih ada anggota masyarakat yang dianggap layak mendapat bantuan sosial dari tetangganya.
5. Pendapat masyarakat terhadap tanggung jawab petugas dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai di masa pandemic *COVID-19* masih perlu peningkatan walaupun sebagian besar masyarakat sudah merasa petugas bertanggung jawab karena apabila tidak hadir pada saat waktu penyaluran bantuan maka petugas akan mendatangi rumah penerima untuk memberikan bantuan, namun ada juga masyarakat yang merasa petugas kurang bertanggung jawab karena kurang transparan dan masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran. Hal ini memang harus dilakukan petugas sesuai dengan prosedur yang ada yang mana bantuan ini tidak dapat diwakilkan ketika pengambilan bantuan sehingga petugas harus memberikan bantuan ini secara langsung kepada masyarakat dengan cara door to door bagi masyarakat yang tidak hadir saat pemberian bantuan dan petugas di desa Lombok sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik.

# Daftar Pustaka

Adrianto. (2006). *persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*.

Barany, L. J., & Simanjuntak, I. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi *COVID-19*: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. *CSIS Commentaries.*

Handoko, B. S., & Susilo, Y. S. (2000). Dampak Penurunan Subsidi BBM terhadap Kinerja Sektoral dan Regional: Pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *1*, 14–24.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet,* 497–506.

Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *ISSN e*-*247*(128).

Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 44–53.

Lexy. J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Malik, A. R., & Fatimah, S. (2017). Analisis Kesalahan Morfologi Dalam Karangan Sederhana Bahasa Jerman Siswa Kelas Xi Sman 2 Makassar.

*Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*, *1*, 1.

Rahayu, A. S., & Harianto, J. (2019). *Analisis Sistem Pembelajaran Boarding School Pada Jenjang Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (Studi Kasus Di Stab Kertarajasa Malang Dan Stab Maha Prajna Jakarta) Dhammavicay*. *1*, 28–34.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, *1*, 2.

Ravallion, M. (1997). Can high-inequality developing countries escape absolute poverty? *Economics Letters*, *1*, 51–57.

Suparmadi, S., & Santoso, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Bantuan Sosial Untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additve Weighting (Saw). *Journal Of Science And Social Research,* *1*, 21–28.

Walgito, B. (2000). *Psikologi Sosial : Suatu Pengantar*. Andi Offiset.

# *Dokumen-Dokumen*

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. kompak.

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa*. kompak.

# *Berita Internet*

Arifin, D. (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB*. 24 Juni 2020. https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19sebagai-bencana-nasional

Ihsanuddin. (2020). Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama COVID 19. *28 Agustus 2020*. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuanpemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all

1. Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aspian793@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)